



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara (pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 1/ Pid.C/ 2023/ PN Pms

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari:Jumat tanggal 17 Februari 2023, pukul 11.00 WIB dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan Cepat dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Jalan Jend.Sudirman No.15 Kota Pematangsiantar dalam perkara terdakwa:

YOGI EDUARDO PANGGABEAN

Terdakwa tidak ditahan ;

Yang bersidang:

- Vivi Indrasusi, SH,M.H.....Hakim;
- Jonny Sidabutar, SH.....Panitera Pengganti ;
- Aipda J.F SidabutarPenyidik Atas kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

YOGI EDUARDO PANGGABEAN, Umur : 31 Tahun, Lahir di pematangsiantar/ tanggal lahir : 20 mei 1991, Agama Kristen, Suku Batak, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : tidak bekerja, Alamat : jalan enggang no. 47 kel. Sipinggol pinggol kec. Siantar barat kota pematangsiantar

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini ;

Kemudian Hakim menanyakan terdakwa apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasehat Hukum, terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan hari ini akan menghadap sendiri ;

Hakim selanjutnya memperingatkan terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaannya dalam berkas perkara Nomor: BP/01/I/2023/Reskrim tertanggal 16 Januari 2023 ;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan NOMOR 1/Pid.C/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas pertanyaan Hakim terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti akan maksud daripada catatan dakwaan tersebut dan tidak ada keberberatan atas catatan dakwaan dari Penyidik tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 3 (tiga) orang saksi untuk itu mohon didengar keterangannya;

Setelah itu Hakim memerintahkan kepada Penyidik, agar saksi dicegah seperlunya membicarakan mengenai perkara tentang terdakwa;

Dipanggil dan datang menghadap saksi ke- 1 yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

1.Saksi PURNAMA SIHOMBING, Umur : 54 Tahun, Lahir di turunan / tanggal lahir : 20 april 1969, Agama Kristen, Suku Batak, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : bertani, Alamat : jalan bahkora II kel. Tong marimbun kec. Siantar marimbun kota pematangsiantar ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;

Kemudian saksi ke-1 mengucapkan janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan saksi ke-1 menjawab sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari senin tanggal 16 januari 2023 sekira jam 11.00 wib di warung milik saya di jalan Bahkora II kel. Tong marimbun kec. Siantar marimbun kota pematangsiantar
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut adalah sdr YOGI EDUARDO PANGGABEAN, umur 30 tahun, pekerjaan tidak bekerja, alamat jalang Enggang kota pematangsiantar
- Bahwa Barang –barang yang telah diambil adalah 2 (dua) buah tempat duduk terbuat dari drum ukuran besar, 1 (satu) buah tempat duduk terbuat dari drum ukuran kecil, 1 (Satu) buah meja terbuat dari besi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi/ korban mengalami kerugian sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ke-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas kesempatan tersebut penyidik menyatakan cukup dan ia tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi ke -1 ;

Kemudian Hakim menanyakan kepada terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu terdakwa menjawab bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak merasa keberatan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama :

2.Saksi GUNAWAN SILALAH, Umur : 29 Tahun, Lahir di turunan / tanggal lahir : 30 oktober 1994, Agama Kristen, Suku Batak, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : swasta, Alamat : jalan bahkora II kel. Tong marimbun kec. Siantar marimbun kota pematangsiantar.

Atas pertanyaan Hakim, saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;

Kemudian saksi ke-2 mengucapkan janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan saksi ke-2 menjawab sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari senin tanggal 16 januari 2023 sekira jam 11.00 wib di warung milik saya di jalan Bahkora II kel. Tong marimbun kec. Siantar marimbun kota pematangsiantar
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut adalah sdr YOGI EDUARDO PANGGABEAN, umur 30 tahun, pekerjaan tidak bekerja, alamat jalang Enggang kota pematangsiantar
- Bahwa Barang –barang yang telah diambil adalah 2 (dua) buah tempat duduk terbuat dari drum ukuran besar, 1 (satu) buah tempat duduk terbuat dari drum ukuran kecil, 1 (Satu) buah meja terbuat dari besi.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi/ korban mengalami kerugian sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ke-2, atas kesempatan tersebut penyidik menyatakan cukup dan ia tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi ke -2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kemudian Hakim menanyakan kepada terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi Jonar Sipayung tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu terdakwa menjawab bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak merasa keberatan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil saksi ke-3 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu saksi ke-3 menerangkan mengaku bernama :

3.Saksi ANDRE REINHARD SIAHAAN, Umur : 25 Tahun, Lahir di pematangsiantar / tanggal lahir : 18 september 1997, Agama Kristen, Suku Batak, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : wiraswasta, Alamat : jalan bahkora II kel. Tong marimbun kec. Siantar marimbun kota pematangsiantar..

Atas pertanyaan Hakim, saksi ke-3 menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;

Kemudian saksi ke-3 mengucapkan janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan saksi ke-3 menjawab sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari senin tanggal 16 januari 2023 sekira jam 11.00 wib di warung milik saya di jalan Bahkora II kel. Tong marimbun kec. Siantar marimbun kota pematangsiantar
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut adalah sdr YOGI EDUARDO PANGGABEAN, ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi PURNAMA SIHOMBING datang dan meminta saksi untuk menelpon polisi karena ada pencurian di warung nya. Lalu saksi menelpon polsek siantar mlihat dan pergi ke lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara sdr YOGI PANGGABEAN melakukan pencurian, karena saat tiba ditempat kejadian sdr YOGI telah ditangkap oleh sdr GUNAWAN, namun sesuai keterangan sdr GUNAWAN kepada saya bahwa sdr YOGI mengambil tempat duduk dan meja yang terletak di pendopo di warung tersebut.
- Bahwa Barang –barang yang telah diambil adalah 2 (dua) buah tempat duduk terbuat dari drum ukuran besar, 1 (satu) buah tempat duduk terbuat dari drum ukuran kecil, 1 (Satu) buah meja terbuat dari besi.

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan NOMOR 1/Pid .C/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tidak mengetahui nilai kerugian saksi/ korban PURNAMA SIHOMBING akibat kejadian tersebut.

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ke-3, atas kesempatan tersebut penyidik menyatakan cukup dan ia tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi ke -3 ;

Kemudian Hakim menanyakan kepada terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu terdakwa menjawab bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak merasa keberatan ;

Kemudian Hakim menyatakan karena pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa ;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan terdakwa menjawab sebagai berikut :

- Bahwa Tersangka melakukan pencurian tersebut pada hari senin tanggal 16 januari 2023 sekira jam 11.00 wib di sebuah warung yang tidak saya ketahui pemiliknya kota pematangsiantar, tersangka melakukan pencurian sendiri saja;
- Bahwa Tersangka melakukan pencurian dengan cara mengambil tiga buah drum dan satu buah meja terbuat besi dari depan sebuah joglo pada warung yang tidak tertutup dan menjualnya kepada tukang botot;
- Bahwa Posisi drum dan meja tersebut di depan sebuah joglo yang tidak tertutup, sedangkan warung nya tertutup dan tidak ada orang saya lihat diwarung maupun sekitar warung;
- Bahwa Tersangka tidak kenal laki-laki yang membawa becak atau pembeli drum tersebut, karena orang tersebut kebetulan lewat sehingga saya panggil.
- Bahwa Ciri-ciri becak berupa 1 (satu) becak motor honda supra X 125 nomor polisi tidak tahu warna hitam. Ciri pengemudi becak seorang laki-laki agak tegap dan besar;
- Bahwa Barang –barang yang telah diambil adalah 2 (dua) drum ukuran besar, 1 (satu) buah dari drum ukuran kecil, 1 (Satu) buah meja terbuat dari besi..
- Bahwa Tersangka tidak ada meminta ijin sebelum mengambil barang barang tersebut;
- Bahwa Tersangka tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas kesempatan tersebut lalu Penyidik menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa menerangkan bahwa ia akan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman ;

Atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan Replik lagi dan tetap pada catatan dakwaannya, dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Setelah itu, Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim karena jabatannya, maupun atas permintaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum atau terdakwa bila ada alasannya untuk itu;

Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusannya, kemudian memerintahkan kepada terdakwa agar memperhatikan dengan baik putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 364 Jo.pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari pasal 364 Jo.pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa di persidangan Penyidik atas kuasa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah drum terbuat dari besi
- 1 (satu) buah kerangka meja terbuat dari besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti, maka sepatutnya terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi lebih dari pada itu juga ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki sikap mental terdakwa dan masyarakat agar dikemudian hari lebih taat dan patuh terhadap hukum sehingga oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat pasal 364 Jo.pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YOGI EDUARDO PANGGABEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan NOMOR 1/Pid .C/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena terdakwa melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana sebelum masa percobaan 2 (dua) bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah drum terbuat dari besi
 - 1 (satu) buah kerangka meja terbuat dari besi
 - Dikembalikan kepada saksi korban;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2022 oleh kami: Vivi Indrasusi Siregar, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Jonny sidabutar, SH. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Aipda J.F. Sidabutar, selaku Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum serta terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Jonny sidabutar,S.H

Vivi Indrasusi Siregar, SH,MH.

Disclaimer